



P U T U S A N
Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarbini alias Beni bin Sakkiri**;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun, 24 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musakarim, Kota, Mamuju, Kabupaten

Mamuju dan Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lainnya;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H.,
berdasarkan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Mam tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Mam, tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarbini alias Beni bin Sakkiri, bersalah melakukan tindak pidana “menguasai, membawa senjata api beserta amunisi aktif dan tidak memiliki ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam lembar negara Republik Indonesia No. 78 tahun 1951 pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis FN warna hitam;
 - 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 38; 2 (dua) butir digunakan untuk pemeriksa labfor;
 - 1 (satu) amunisi peluru hampa;
 - 1 (satu) butir amunisi kaliber 83;
 - 2 (dua) butir amunisi kaliber 76 Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya semula dan Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SARBINI Alias BENI Bin SAKKIRI pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl. Pattalunru Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Aipda SURIANTO,SH. Beserta anggota BNNP SULBAR lainnya mendapat informasi telah terjadi pesta narkoba di rumah Lel.RAIS yang terletak di Jl.Pattalunru Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, selanjutnya pada pukul 14.00 Wita saksi Aipda SURIANTO,SH. Beserta anggota BNNP SULBAR tiba di tempat kejadian perkara, kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Lel. RAIS setelah dilakukan penggerebekan terdapat 3 (Tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut yakni terdakwa, Lel.RAIS dan Per.SARLINA, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar, kemudian saksi AFRISAL melihat sebuah tas yang berwarna coklat di samping lemari, kemudian saksi AFRISAL bertanya "SIAPA PEMILIK TAS INI" selanjutnya terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya, kemudian saksi AFRISAL membuka tas tersebut dan menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis atau model FN beserta amunisi,lalu saksi AFRISAL menanyakan kembali, "SIAPA PEMILIK SENJATA BESERTA AMUNISINYA INI " selanjutnya terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa senjata api tersebut adalah miliknya, setelah mengumpulkan barang bukti ditempat kejadian selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor BNNP untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No.Lab:3059 /BSF/VIII/2017 yang dibuat dan ditanda tangan oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST. , SURYA PRANOWO, S.Si, dan DIAH RETNOSARI, S.T pada tanggal 29 Agustus 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

- a. 1 (Satu) pucuk senjata api;
- b. 10 (Sepuluh) butir peluru kaliber 38;
- c. 1 (Satu) butir peluru hampa kaliber 5.56 mm;
- d. 3 (Tiga) butir peluru kaliber 7.62 mm;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- a. 1 (Satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api rakitan bukan pabrikan kondisi masih baik;
 - b. 1 (Satu) pucuk senjata api bukti sudah pernah digunakan untuk menembak sebelumnya;
 - c. 10 (Sepuluh) butir peluru hampa bukti adalah kaliber.38 dan dapat digunakan untuk peluru senjata api bukti;
 - d. 1 (Satu) butir peluru hampa bukti adalah kaliber 5.56 x45 mm dan tidak dapat digunakan untuk peluru senjata api bukti;
 - e. 3 (Tiga) butir peluru bukti adalah kaliber 7,62 x 51 mm dan tidak dapat digunakan untuk peluru senjata api bukti
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata terhadap senjata api rakitan tersebut karena merupakan barang ilegal dan tidak dapat dipergunakan serta dipertanggungjawabkan, dampak yang dapat ditimbulkan sangat berbahaya apabila ditembakkan pada seseorang karena dapat menimbulkan luka atau bahkan kematian;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumijur Usman bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jl. Pattalunru Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan senjata api rakitan beserta amunisinya;
 - Bahwa ketika saksi Suriyanto beserta anggota BNNP SULBAR lainnya mendapat informasi telah terjadi pesta narkoba di rumah Rais yang terletak di Jalan Pattalunru Mamuju;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Rais setelah dilakukan penggerebekan terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut yakni terdakwa, Rais dan Sarlina;
 - Bahwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar, kemudian saksi Afrisal melihat sebuah tas yang berwarna coklat di samping lemari, milik terdakwa;
 - Bahwa saksi Afrisal membuka tas tersebut dan menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis atau model FN beserta amunisi yang merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tidak memiliki ijin menguasai dan memiliki senjata api rakitan beserta amunisinya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Surianto, S.H bin Tolawali, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jl. Pattalunru Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan senjata api rakitan beserta amunisinya;
 - Bahwa ketika saksi Surianto beserta anggota BNNP SULBAR lainnya mendapat informasi telah terjadi pesta narkoba di rumah Rais yang terletak di Jalan Pattalunru Mamuju;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Rais setelah dilakukan penggerebekan terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut yakni terdakwa, Rais dan Sarlina;
 - Bahwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar, kemudian saksi Afrisal melihat sebuah tas yang berwarna coklat di samping lemari, milik terdakwa;
 - Bahwa saksi Afrisal membuka tas tersebut dan menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis atau model FN beserta amunisi yang merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tidak memiliki ijin menguasai dan memiliki senjata api rakitan beserta amunisinya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Afrijal Pabianto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jl. Pattalunru Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan senjata api rakitan beserta amunisinya;
 - Bahwa ketika saksi Surianto beserta anggota BNNP SULBAR lainnya mendapat informasi telah terjadi pesta narkoba di rumah Rais yang terletak di Jalan Pattalunru Mamuju;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Rais setelah dilakukan penggerebekan terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut yakni terdakwa, Rais dan Sarlina;
 - Bahwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar, kemudian saksi Afrisal melihat sebuah tas yang berwarna coklat di samping lemari, milik terdakwa;
 - Bahwa saksi Afrisal membuka tas tersebut dan menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis atau model FN beserta amunisi yang merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tidak memiliki ijin menguasai dan memiliki senjata api rakitan beserta amunisinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Idris alias Rais bin Gaus, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jl. Pattalunru Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan senjata api rakitan beserta amunisinya;
 - Bahwa saksi emlihat penggerebekan di rumah Rais dan diamankan 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut yakni terdakwa, Rais dan Sarlina;
 - Bahwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar, kemudian ditemukan sebuah tas yang berwarna coklat di samping lemari, milik terdakwa;
 - Bahwa didalam tas tersebut ditemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis atau model FN beserta amunisi yang merupakan milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jl. Pattalunru Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan senjata api rakitan beserta amunisinya;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan milik Lali yang tinggal di Kampung Gajenge, Kecamatan Ralaule, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tersebut karena diminta oleh Lali agar aman ditangan terdakwa sebagai anggota Polri;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api jenis softgun yang dirakit menjadi senjata api;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Lali memperoleh senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa membarankan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tidak memiliki ijin menguasai dan memiliki senjata api rakitan beserta amunisinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) pucuk senjata api;
- 10 (Sepuluh) butir peluru kaliber 38;
- 1 (Satu) butir peluru hampa kaliber 5.56 mm;
- 3 (Tiga) butir peluru kaliber 7.62 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jl. Pattalunru Kel. Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan senjata api rakitan beserta amunisinya;
- Bahwa ketika saksi Surianto beserta anggota BNNP SULBAR lainnya mendapat informasi telah terjadi pesta narkoba di rumah Rais yang terletak di Jalan Pattalunru Mamuju;
- Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Rais setelah dilakukan penggerebekan terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut yakni terdakwa, Rais dan Sarlina;
- Bahwa lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar, kemudian saksi Afrisal melihat sebuah tas yang berwarna coklat di samping lemari, milik terdakwa;
- Bahwa saksi Afrisal membuka tas tersebut dan menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis atau model FN beserta amunisi yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tidak memiliki ijin menguasai dan memiliki senjata api rakitan beserta amunisinya;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan milik Lali yang tinggal di Kampung Gajenge, Kecamatan Ralaule, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tersebut karena diminta oleh Lali agar aman ditangan terdakwa sebagai anggota Polri;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api jenis softgun yang dirakit menjadi senjata api;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pucuk senjata api;
 - 10 (Sepuluh) butir peluru kaliber 38;
 - 1 (Satu) butir peluru hampa kaliber 5.56 mm;
 - 3 (Tiga) butir peluru kaliber 7.62 mm;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Sarbini alias Beni bin Sakkiri, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan yang apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yakni tidak adanya legalitas yang ada padanya untuk suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jl. Pattalunru Kel. Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, terdakwa ditangkap terkait kepemilikan senjata api rakitan beserta amunisinya;
- Bahwa ketika saksi Surianto beserta anggota BNNP SULBAR lainnya mendapat informasi jika pesta narkoba di rumah Rais yang terletak di Jalan Pattalunru Mamuju;
- Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Rais setelah dilakukan penggerebekan terdapat 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut yakni terdakwa, Rais dan Sarlina;
- Bahwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar, kemudian saksi Afrisal melihat sebuah tas yang berwarna coklat di samping lemari, milik terdakwa;
- Bahwa saksi Afrisal membuka tas tersebut dan menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis atau model FN beserta amunisi yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tidak memiliki ijin menguasai dan memiliki senjata api rakitan beserta amunisinya;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan milik Lali yang tinggal di Kampung Gajenge, Kecamatan Ralaule, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tersebut karena diminta oleh Lali agar aman ditangan terdakwa sebagai anggota Polri;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api jenis softgun yang dirakit menjadi senjata api;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (Satu) pucuk senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 (Sepuluh) butir peluru kaliber 38;
- o 1 (Satu) butir peluru hampa kaliber 5.56 mm;
- o 3 (Tiga) butir peluru kaliber 7.62 mm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan senjata api rakitan yang dibuat dari senjata softgun beserta dengan amunisinya yang mana senjata api dan amunisinya tersebut bukanlah merupakan senjata yang digunakan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota Polri dan kepemilikan/penguasaan senjata dan amunisi tersebut harus disertai dengan adanya ijin yang berwenang yakni dari pihak Polri itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa menguasai dan menyimpan senjata apa serta amunisinya tanpa dilengkapi ijin yang sah, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lainnya dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) pucuk senjata api;
- 10 (Sepuluh) butir peluru kaliber 38;
- 1 (Satu) butir peluru hampa kaliber 5.56 mm;
- 3 (Tiga) butir peluru kaliber 7.62 mm;

yang telah disita dari terdakwa yang mana merupakan barang yang kepemikannya tanpa dilengkapi ijin yang sah, maka dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya melaporkan adanya senjata dan amunisinya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga kedepannya diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951, lembar negara Republik Indonesia No. 78 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarbini alias Beni bin Sakkiri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pucuk senjata api;
 - 10 (Sepuluh) butir peluru kaliber 38;
 - 1 (Satu) butir peluru hampa kaliber 5.56 mm;
 - 3 (Tiga) butir peluru kaliber 7.62 mm;Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Ch. Soplani, S.H., M.H dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Fredo Ch. Soplani, S.H., M.H

Andi Adha, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hariani

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)